



Mitigasi Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Kolaborasi Antarlembaga di Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong

Muhammad Ali ⁽¹⁾, Lukman Rais ⁽²⁾, Muzna A. A Gafur ⁽³⁾, Ponisri ⁽⁴⁾,
Sukmawati ⁽⁵⁾, Febrianti Rosalina ⁽⁶⁾, Riskawati ⁽⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Muhammadiyah Sorong

¹Mulisidiq@yahoo.co.id, ²lukmanrais28@gmail.com, ³muznagafur@gmail.com,

⁴ponisri@um-sorong.ac.id, ⁵sukmawati.unamin@um-sorong.ac.id,

⁶febriantirosalina@um-sorong.ac.id, ⁷riskawati@um-sorong.ac.id

Abstract

This research aims to analyze three crucial aspects related to violence against women and children in the Sorong Islands District, specifically 1) forms of violence against women and children, 2) the impact of violence on women and children, and 3) mitigation involving collaboration among institutions. The research methodology utilizes a mixed methods approach, combining both qualitative and quantitative methods. The quantitative approach involves field surveys with 40 female and child respondents. The qualitative approach includes in-depth interviews with government officials, police, and community figures/non-governmental organizations. The research findings indicate that violence against women and children involves physical, emotional, and sexual forms. Physical violence, primarily by spouses and parents, includes hitting, pushing, and threats with sharp objects, resulting in 6 cases of physical violence per day against women. Emotional violence, such as intimidation and humiliation, is predominantly carried out by spouses and biological mothers. Sexual violence involves coercion in marital relationships and other forms against children, such as verbal abuse and negative imagery. The impacts of violence encompass both physical and non-physical aspects. Besides physical injuries, violence also affects the psychological well-being of women, with 40% expressing suicidal tendencies. In children, violence creates trauma and leads to aggressive behavior, with 40% engaging in self-harming actions. To prevent this, the research emphasizes the importance of synergy among family, government, police, and community institutions.

Keywords: Mitigation, Forms, Impact and Violence

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis tiga aspek penting terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Distrik Sorong Kepulauan, yaitu 1) bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2) dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan 3) mitigasi dengan melibatkan kolaborasi antar Lembaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods*, menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei lapangan dengan 40 responden perempuan dan anak. Pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam dengan pihak pemerintah, kepolisian, dan tokoh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan bentuk fisik, emosional, dan seksual. Kekerasan fisik, terutama oleh suami dan orang tua, mencakup pukulan, dorongan, ancaman dengan benda tajam, dengan 6 kasus kekerasan fisik per hari pada perempuan. Kekerasan emosional, seperti intimidasi dan penghinaan, dominan dilakukan oleh suami dan ibu kandung. Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan dalam hubungan suami istri dan bentuk lain pada anak, seperti kekerasan lisan dan gambar negatif. Dampak kekerasan melibatkan aspek fisik dan non-fisik. Selain luka fisik, kekerasan juga memengaruhi kesejahteraan psikologis perempuan, dengan 40% memiliki keinginan bunuh diri. Pada anak, kekerasan menciptakan trauma dan berdampak pada perilaku agresif, serta 40% melakukan tindakan

menyakiti diri sendiri. Untuk mencegahnya, penelitian menekankan pentingnya sinergi antara keluarga, pemerintah, kepolisian, dan lembaga masyarakat.

Kata Kunci: Mitigasi, Bentuk, Dampak dan Kekerasan.

Received : 12-09-2023; Revised: 04-12-2023; Accepted: 05-12-2023

© ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu

<http://doi.org/10.19105/ejpis.v5i2.10409>



Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ideologi, budaya, serta struktur sosial, dan dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan dapat terjadi di berbagai jenis komunitas, mulai dari lingkungan pedesaan yang sederhana hingga masyarakat perkotaan yang modern. Dalam terminologi Galtung, kekerasan mencakup kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural, atau spiritual yang dapat melemahkan, mendominasi, atau bahkan menghancurkan baik diri sendiri maupun orang lain. Pendekatan Galtung terhadap kekerasan mencakup spektrum luas dari aspek-aspek tersebut, memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dampak dan akar penyebab kekerasan dalam berbagai bentuknya (Dwi Eriyanti, 2017).

Galtung (Dwi Eriyanti, 2017) mengatakan kekerasan struktural dapat dijelaskan sebagai bentuk kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu secara langsung, tetapi tersembunyi dalam struktur yang terbentuk oleh fenomena seperti penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi. Kekerasan ini merupakan bagian dari eksploitasi terhadap individu atau kelompok, dan berfungsi sebagai komponen penguat dalam struktur yang menghalangi pembentukan dan mobilitas untuk melawan eksploitasi. Tujuannya adalah untuk menekan individu atau masyarakat yang lemah, rentan, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, menciptakan hambatan yang signifikan terhadap kemampuan mereka untuk mengatasi situasi eksploitatif.

Kekerasan umumnya ditujukan kepada pihak yang dianggap lemah, seperti perempuan dan anak-anak, keduanya sering kali menjadi korban yang rentan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Dalam periode 1 Januari hingga 20 Juni 2023, terdapat 11.292 kasus kekerasan yang tercatat. Mayoritas korban adalah perempuan, dengan 10.098 orang menjadi korban, sedangkan 2.173 korban lainnya adalah laki-laki. Sebanyak 32% dari korban berada dalam kelompok usia 13-17 tahun, yang dapat dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja. Jenis kekerasan yang paling

banyak terjadi adalah kekerasan seksual, mencapai 5.053 kasus. Dilihat dari provinsi, Kepulauan Riau mencatat jumlah kekerasan tertinggi, yaitu sebanyak 1.154 kasus, sementara DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan total 781 kasus, diikuti oleh Papua Barat dengan 586 kasus. Data tersebut juga mencatat bahwa banyak pelaku kekerasan berasal dari lingkungan terdekat korban. Sebanyak 2.204 pelaku memiliki hubungan sebagai pacar atau teman korban, diikuti oleh pelaku yang merupakan suami atau istri, serta anggota keluarga, masing-masing dengan jumlah kasus sebanyak 1.967 dan 1.379. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi suatu kebutuhan mendesak, dan langkah-langkah preventif serta perlindungan menjadi semakin penting untuk diimplementasikan guna menanggulangi masalah ini (Nabilah, 2023).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong sangat mengkhawatirkan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Pada bulan April 2023, tercatat 33 kasus rudapaksa terhadap perempuan dan anak, dan jumlah ini meningkat menjadi 39 kasus pada bulan Mei. Menurut catatan Komnas Perempuan, rata-rata korban rudapaksa berusia di bawah 14 tahun. Keadaan semakin tragis karena pelaku rudapaksa di Kota Sorong dikenal dan masih memiliki kedekatan dengan korban-korban tersebut. Komnas Perempuan juga memberikan perhatian khusus pada kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Sorong, yang mencapai 40 kasus sejak Januari hingga Mei 2023. Dari semua kasus tersebut, Komnas Perempuan sangat prihatin dengan kejadian pada Februari 2023 di mana terjadi tindakan main hakim sendiri terhadap seorang perempuan yang berujung pada kematian. Kondisi ini menunjukkan eskalasi serius dari masalah kekerasan dan menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kota Sorong (Safwan, 2023).

Sehingga berdasarkan bukti empiris tersebut dibutuhkan upaya untuk mengurangi dampak negatif yang dapat timbul akibat fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada penelitian Ani Purwanti tahun 2018 menemukan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di semua kategori hukum, termasuk perempuan dan anak-anak, dan kelompok ini rentan, terutama kekerasan seksual, yang ditunjukkan dengan jumlah kasus yang semakin meningkat dan jenis kekerasan yang terjadi berbeda-beda. Dalam Upaya pencegahannya, selain aparat penegak hukum, negara juga harus melibatkan keluarga, komunitas, organisasi kemasyarakatan dan media (Purwanti & Zaliani, 2018). Lalu penelitian Alit Kurniasari tahun 2019 menemukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, maka orang tua atau wali memerlukan konseling untuk mengelola stres, mampu mengatasi dan mengendalikan emosi, melatih keterampilan

secure attachment, dan mendapatkan pelatihan pengenalan dini deteksi dini pada anak korban kekerasan, pelatihan untuk mengubah interpretasi. Untuk mencegah anak rentan terhadap kekerasan emosional, maka mereka harus terus mendapatkan perawatan. Apabila pengasuhan orang tua tidak memungkinkan, maka anak dapat memperoleh pengasuhan dari orang tua atau kerabat dekat, atau dari organisasi sosial yang memberikan pelayanan kepada anak (Kurniasari, 2019).

Upaya mitigasi perlindungan Perempuan dan anak dari kekerasan ditunjukkan penelitian Umar tahun 2021 yang menemukan upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan advokasi dan peningkatan kesadaran yang bertujuan mencegah kekerasan di tingkat sektoral. Nasyatul Aisyiyah berperan mendorong partisipasi aktif perempuan di ranah keluarga dan publik, khususnya dalam hal relasi kekuasaan. Nasyatul Aisyiyah berperan dalam pendidikan profetik yang ditawarkan melalui program dakwah perempuan di setiap cabang dan cabang Nasyatul Aisyiyah di wilayah Bima (Umar et al., 2021).

Secara umum fokus penelitian ini untuk menganalisis mitigasi dampak kekerasan Perempuan dan anak melalui kolaborasi antara lembaga di Distrik Sorong Kepulauan, sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis 1) bentuk kekerasan perempuan dan anak di Distrik Sorong Kepulauan, 2) dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Distrik Sorong Kepulauan, dan 3) mitigasi dampak kekerasan dengan kolaborasi antar lembaga di Distrik Sorong Kepulauan.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *mixed methods* yang mengintegrasikan dua jenis penelitian, yakni kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terkait dengan fenomena yang sedang dipelajari, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing pendekatan (Creswell, 2017). Penelitian awal dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan teknik survei lapangan, sementara penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam. Penelitian dilakukan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan waktu pentu penelitian bulan Juni—Agustus 2023.

Subjek penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu perempuan dan anak untuk survei, serta pihak pemerintah kelurahan atau distrik, kepolisian dan tokoh masyarakat untuk wawancara mendalam. Pada jenis subjek pertama, teknik *purposive sampling* digunakan, di mana dipilih 20 responden perempuan dan 20 responden anak yang mengalami pengalaman kekerasan, sehingga total terdapat 40 sampel dalam penelitian ini.

Sedangkan pada pendekatan kualitatif, secara *purposive* dipilih aparat pemerintah dari kelurahan di Distrik Sorong Kepulauan, dari pihak kepolisian sektor Sorong Kepulauan dan Lembaga swadaya Masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat untuk diwawancarai secara mendalam terkait upaya mitigasi dalam pencegahan dan penanggulangan dampak kekerasan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Kekerasan Perempuan dan Anak

a. Bentuk kekerasan Perempuan

Kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, bahkan mungkin luput dari perhatian. Kekerasan terhadap Perempuan merupakan realita yang selalu dijumpai di dalam Masyarakat. Fenomena kekerasan terhadap Perempuan seharusnya bisa diatasi jika melihat fungsi Lembaga yang berwenang maksimal dalam kerja. Persoalan utama dalam narasi kekerasan terhadap Perempuan adalah pandangan budaya, apalagi jika melihat konteks Masyarakat yang sangat kental budaya patriarki. Bentuk kekerasan Perempuan dalam pasal 5 - 9 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 menyatakan bentuk kekerasan terhadap Perempuan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan emosional. Hal ini yang akan dibahas selanjutnya.

Bentuk kekerasan fisik terhadap Perempuan meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pada penelitian yang dilakukan di Distrik Sorong Kepulauan ditemukan Perempuan yang mengalami kekerasan, dimana bentuk kekerasan fisik ini dialami Perempuan adalah jarang atau minimal pernah mengalami sementara pelaku kekerasan fisik adalah suami dan ayahnya.

Berdasarkan hasil survei bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan terdapat 6 (enam) responden yang mengatakan selalu mendapat kekerasan fisik, yang berarti selalu terjadi setiap hari dimana rata-rata mereka mendapat perlakuan seperti tamparan atau dilemparkan benda, mendorong atau menarik rambut, memukul dengan tinjunya, menendang atau memukul, mencekik atau membakar dan mengancam dengan benda tajam. Terdapat juga 15 responden mengaku sering mengalami dan 13 responden mengatakan kadang-kadang. Dari beberapa bentuk itu kekerasan fisik yang dialami bersumber dari pelaku orang terdekat seperti suami dan ayah kandungnya. Sehingga melihat hal tersebut kekerasan fisik ini haruslah dicegah sehingga Perempuan merasa aman, apalagi melihat fakta bahwa pelaku kekerasan didominasi oleh suami dan ayah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan terhadap Perempuan.

Bentuk kekerasan selanjutnya adalah emosional yang berbentuk mencela, menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, serta mengisolasi istri dari dunia luar (Aryati, 2019). Kekerasan emosional seringkali sulit untuk diidentifikasi secara langsung. Akan tetapi, manifestasi konkret dari kekerasan atau pelanggaran jenis ini melibatkan penggunaan bahasa kasar, penyalahgunaan kepercayaan, merendahkan orang di depan umum, atau mengancam dengan kata-kata, dan tindakan serupa (Suyanto, 2019). Faktanya di Distrik Sorong Kepulauan ditemukan kekerasan emosional terhadap perempuan berbentuk mengerjakan hal yang tidak nyaman dan lainnya dimana pelaku kekerasan dilakukan oleh orang terdekat.

Perilaku mengerjakan hal yang tidak nyaman seperti mengintimidasi selalu atau dalam artian setiap hari mengalami kekerasan emosional, lalu menghina atau membuat sedih, meremehkan atau dipermalukan dihadapan orang lain, mengintimidasi atau menakut nakuti, mengancam secara verbal menyakiti anak atau orang terdekat selalu dialami oleh Perempuan dimana pelaku kekerasan emosional paling banyak suami, lalu ibu kandung, kenalan, ayah kandung dan saudaranya. Sehingga melihat hal tersebut menjadi anomaly bahwa keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan yang menjaga harkat dan martabat Perempuan tidak mampu dijalankan. Upaya perlindungan dan menciptakan lingkungan yang aman sangat penting dilakukan.

Selanjutnya kekerasan yang menjadi pusat perhatian, apalagi kekerasan ini sangat serius akibatnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menurut Purnama (Husin, 2020) adalah tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual, seperti pelecehan terhadap perempuan, anak-anak, pembantu rumah tangga, serta penyimpangan seksual lainnya. Tindakan ini mencakup perilaku tidak sopan, pemaksaan hubungan seksual, keterlibatan dalam pornografi, pelecehan terhadap organ vital, ucapan melecehkan yang berhubungan dengan aspek seksual, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil angket kekerasan seksual terhadap Perempuan dialami dengan unsur pemaksaan hubungan seksual saat perempuan tidak menginginkannya. Terdapat 2 (dua) responden yang mengatakannya, terdapat 4 (empat) responden yang mengaku terkadang mendapatkan kekerasan seksual dengan melakukan Tindakan yang menghina saat melakukan hubungan seksual dimana pelaku utamanya adalah suami dan kenalannya. Hal ini sangat sensitive jika mau dibahas tetapi narasi tentang kekerasan seksual apalagi jika berstatus suami istri menjadi ranah yang berbeda.

Dalam perspektif budaya patriarki hal ini menjelaskan dominasi laki-laki atas perempuan sehingga mendapat kekerasan.

Sesuai dengan beberapa hasil angket dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, emosional dan seksual. Kekerasan fisik berbentuk seperti tamparan atau dilemparkan benda, mendorong atau menarik rambut, memukul dengan tinjunya, menendang atau memukul, mencekik atau membakar dan mengancam dengan benda tajam yang dimana pelakunya adalah suaminya. Kekerasan emosional berbentuk seperti mengintimidasi, lalu menghina atau membuat sedih, meremehkan atau dipermalukan dihadapan orang lain, menakut nakuti, mengancam secara verbal menyakiti anak atau orang terdekat dimana pelaku kekerasan emosional paling banyak suami, lalu ibu kandung, kenalan, ayah kandung dan saudaranya. Sementara itu bentuk kekerasan seksual lebih kepada pemaksaan dalam hubungan suami istri dan melakukan aktivitas seks lainnya yang merendahkan martabat perempuan.

b. Bentuk kekerasan anak

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang dilihat sehari-hari. David Gill (Asy'ari, 2021) mendefinisikan kekerasan terhadap anak yang mencakup penganiayaan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Perlakuan ini muncul sebagai hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Kekerasan terhadap anak tidak terbatas pada bentuk kekerasan fisik, seperti penganiayaan, pembunuhan, atau perkosaan, melainkan juga mencakup kekerasan non-fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikologis, atau kekerasan yang berbasis agama. Dengan demikian, konsep ini mencakup berbagai bentuk perilaku merugikan yang dapat memengaruhi anak dalam konteks yang luas.

Pada konteks penelitian ini kekerasan anak akan dibagi kedalam bentuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Berdasarkan hasil penelitian bentuk kekerasan fisik yang dialami anak adalah bullying atau perudungan, dimana ada 2 (dua) anak yang mengaku setiap hari mengalami hal tersebut dengan pelakunya adalah temannya.

Berdasarkan hasil angket kekerasan fisik yang dialami anak adalah bullying, ditonjok, ditendang, dicambuk dan dipukul benda dengan 3 (tiga) anak mengalaminya serta 5 (lima) anak pernah mengalaminya. Sementara pelaku kekerasan paling banyak adalah teman, baik di lingkungan tempat tinggal atau sekolah. Lalu pelaku selanjutnya adalah saudara kandung. Narasi kekerasan fisik ini terjadi sekitar anak, bahkan dalam konteks masyarakat Sorong Kepulauan menjadi hal normal. Kekerasan merupakan hal yang biasa dan semacam pembiaran dilakukan, apalagi jika kekerasan fisik ini

dilakukan untuk mendisiplinkan anak. Lalu hal yang paling utama dituntaskan adalah fenomena bullying yang sangat marak terjadi. Bahkan masih hangat dalam kasus bullying yang berakibat bunuh diri yang dilakukan oleh siswa menengah pertama pada tanggal 20 November 2023 lalu yang merupakan efek tidak tegasnya pihak sekolah dan Upaya perlindungan yang belum menjangkau.

Sementara pada kekerasan emosional yang berbentuk psikis sering juga terjadi, dimana kekerasan ini berbentuk gertakan, caci makian yang dikeluarkan oleh pelaku yang rata-rata adalah ayah dan ibu kandung. Kekerasan emosional ini mengarah kepada Upaya untuk menghancurkan psikologis anak.

Berdasarkan hasil angket bentuk kekerasan emosional berupa caci makian, bentakan, pelabelan anak pembawa sial, kata-kata kotor atau binatang sampai ungkapan yang membuat anak sakit hati seperti label “anak pembawa sial”, “kurang ajar”, “tidak pantas disayang” dan “tidak mau dilahirkan”. Pada penelitian ditemukan ungkapan yang paling banyak adalah caci makian yang hampir selalu dialami oleh anak, bentakan dan lainnya. Fakta yang menarik pelaku kekerasan adalah ayah dan ibu kandung dimana hal itu sangat mudah dilakukan dan memberikan peluang untuk melakukan kekerasan emosional. Seharusnya lingkungan keluarga menjamin anak untuk terhindar dari kekerasan, tetapi fakta empiris justru anak mengalaminya di lingkungan yang seharusnya memiliki perlindungan dari orang tuanya.

Pada kekerasan seksual, dalam kasus yang dilaporkan di Kota Sorong terdapat 39 kasus kekerasan seksual yang dialami anak yang rata-rata berumur 14 tahun. Kekerasan itu berbentuk pemerkosaan atau rudupaksa yang ditemukan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan fakta empiris bentuk kekerasan apa yang paling sering dialami. Dari penelitian ditemukan bentuk kekerasan seksual yang paling sering ditemui adalah kekerasan seksual secara lisan, dengan kata-kata kotor dan tidak pantas, lalu kekerasan lewat gambar yang tidak pantas atau berbau unsur pornografi, dan kekerasan seksual psikologis.

Berdasarkan hasil angket bentuk kekerasan seksual terhadap anak paling banyak adalah kekerasan seksual secara lisan dengan kata-kata tidak pantas dan ujaran yang membuat anak tidak nyaman dengan 10 (sepuluh) responden yang mengatakan hampir setiap hari mengalaminya. Ada juga anak yang mengalami kekerasan melalui gambar dan tulisan pornografai yang dikirim baik secara langsung dan media sosial sebanyak 7 (tujuh) responden mengatakan selalu mengalaminya. Ada juga 6 (enam) responden yang mengatakan pernah mengalami pelecehan secara isyarat. Pada

pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling banyak adalah teman sepermainan atau teman sekolah dan orang tua serta gurunya.

Sehingga bentuk kekerasan terhadap anak dapat disimpulkan berbentuk fisik melalui bullying, ditonjok, ditendang, dicambuk dan dipukul benda dengan 3 (tiga) anak mengalaminya serta 5 (lima) anak pernah mengalaminya. Sementara pelaku kekerasan paling banyak adalah teman, baik di lingkungan tempat tinggal atau sekolah. Lalu pelaku selanjutnya adalah saudara kandung. Pada kekerasan emosional berbentuk caci makian, bentakan, pelabelan anak pembawa sial, kata-kata kotor atau binatang sampai ungkapan yang membuat anak sakit hati seperti label “anak pembawa sial”, “kurang ajar”, “tidak pantas disayang” dan “tidak mau dilahirkan” sementara pada kekerasan seksual berbentuk kekerasan seksual secara lisan dengan kata-kata tidak pantas dan ujaran yang membuat anak tidak nyaman dengan 10 (sepuluh) responden yang mengatakan hampir setiap hari mengalaminya. Ada juga anak yang mengalami kekerasan melalui gambar dan tulisan pornografi yang dikirim baik secara langsung dan media sosial dan pelecehan secara isyarat. Pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling banyak adalah teman sepermainan atau teman sekolah dan orang tua serta gurunya.

Dampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

a. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Dampak kekerasan terhadap perempuan dapat ditarik hubungannya dengan kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan, bentuknya dapat mencakup dimensi fisik, seksual, dan psikologis yang secara sistematis berulang. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan permasalahan serius, melainkan juga melanggar hak asasi manusia yang sangat mendasar. Dalam perspektif teori strukturasi, kekerasan dijelaskan sebagai hasil dari realitas yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh alienasi dan fakta sosial sekitarnya. Ini memunculkan tindakan dari pelaku kekerasan, sering kali merupakan anggota keluarga terdekat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perlindungan diri dapat diwujudkan, terutama ketika keluarga, yang seharusnya memberikan rasa aman, gagal memenuhi fungsinya.

Di tanah Papua, terutama di Kota Sorong, terlihat keragaman yang sangat signifikan dalam hal suku, agama, budaya, dan bahasa. Keragaman ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kekerasan terhadap perempuan. Dalam lingkungan yang plural dan multikultural seperti ini, perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dapat menjadi pemicu ketidaksetaraan dan konflik yang berpotensi mengarah pada

kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika kompleks ini dan mengembangkan strategi untuk mempromosikan keberagaman tanpa mengorbankan keamanan dan hak-hak perempuan.


Dalam teori Budaya Kekerasan (*Culture of Violence Theory*) menurut Sana Loue (Makarim, 2014) mengatakan sub-kultur yang menanamkan norma-norma yang melegitimasi penggunaan kekerasan fisik lebih sering daripada budaya dominan dapat menjadi fenomena yang berkembang. Jenis kekerasan semacam ini cenderung lebih umum terjadi dalam masyarakat yang sudah memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang damai. Salah satu contoh konkret adalah ketika terdapat relasi yang tidak setara yang mendukung dominasi patriarki dalam lingkungan keluarga, dan kekerasan dijadikan sebagai alat untuk memperkuat dominasi patriarki tersebut. Teori ini juga menyoroti bahwa konten pornografi dan tayangan kekerasan di televisi dapat memperkuat 'budaya kekerasan', khususnya terhadap perempuan.

Di Distrik Sorong Kepulauan, terjadi peningkatan eskalasi tingkat kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan dalam hubungan. Pada tanggal 21 Agustus 2023, penelitian mengungkap bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan di daerah ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dan biasa. Fenomena ini terjadi karena kekerasan dianggap sebagai bentuk hukuman dan penegasan kekuasaan yang bersumber dari budaya patriarki. Budaya ini masih dianggap sebagai sesuatu yang prestisius oleh sebagian masyarakat, sehingga melegitimasi tindakan kekerasan oleh seseorang. Situasi ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih serius untuk mengatasi norma budaya yang merugikan dan memberikan perlindungan serta dukungan kepada korban kekerasan.

Dalam kekerasan terdapat perbedaan dalam perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan menciptakan situasi di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam beberapa aspek, seperti penentuan garis keturunan yang bersifat patrilineal eksklusif, peningkatan hak-hak anak sulung, kontrol otonomi pribadi dalam hubungan sosial, serta dominasi dalam partisipasi dalam status publik dan politik. Laki-laki seringkali mendominasi berbagai peran dan tanggung jawab. Ketidakseimbangan dalam hubungan ini seringkali menimbulkan konflik dalam masyarakat, terutama di dalam rumah tangga, yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan terhadap perempuan (Israpil, 2017). Pada akhirnya dampak kekerasan terhadap perempuan

yang dialami menyebabkan kehilangan rasa percaya diri dan terganggunya pekerjaannya.

Berikut dijelaskan melalui diagram berikut.



Grafik 1 Dampak kekerasan terhadap perempuan
Sumber : olahan data kuesioner, Agustus 2023

Berdasarkan grafik di atas, tampak bahwa dampak kekerasan terhadap perempuan sangat bervariasi. Sebanyak 30 persen dari responden melaporkan bahwa pekerjaan mereka terganggu dan mereka kehilangan rasa percaya diri. Pekerjaan yang dimaksud mencakup tugas-tugas dalam lingkungan domestik seperti mencuci, menyapu, dan memasak. Pekerjaan di rumah tangga juga terpengaruh, terutama dalam mengurus anak-anak. Selain itu, dampak kekerasan juga mencakup kehilangan rasa percaya diri. Kekerasan yang dialami dapat menyebabkan perempuan merasa rendah diri dan malu, terutama jika kekerasan tersebut terjadi secara terang-terangan. Sebanyak 25 persen perempuan melaporkan gangguan konsentrasi sebagai dampak kekerasan yang mereka alami. Lebih lanjut, kekerasan fisik menyebabkan 20 persen perempuan mengalami cedera atau pusing, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada keinginan untuk bunuh diri sebesar 15 persen. Meskipun 40 persen perempuan menyatakan bahwa mereka netral terhadap pengalaman kekerasan, sebagian dari mereka tetap mengonsumsi obat untuk mengatasi rasa sakit atau stres yang timbul akibat kekerasan tersebut. Data ini menggambarkan dampak serius dan kompleks dari kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.


Berdasarkan teori dan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan luka baik fisik maupun non-fisik yang berpengaruh pada kesejahteraan psikologis perempuan. Dari segi dampak sosial, kekerasan terhadap perempuan juga menciptakan mentalitas negatif yang dapat memengaruhi kehidupan dan interaksi sosial perempuan. Mereka mungkin cenderung menutup diri, merasa malu, dan mengalami kesulitan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Secara jangka panjang, kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan dan depresi, bahkan mungkin menyebabkan perempuan tersebut melakukan tindakan kekerasan terhadap orang terdekat, terutama anak-anak, sebagai reaksi yang mungkin dianggap sebagai respons rasional dalam konteks keadaan tersebut.

b. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Anak sebaiknya memperoleh pemenuhan kebutuhan yang mendukung perkembangan optimal mereka. Kebutuhan utama pada masa awal perkembangan melibatkan aspek jasmaniah-biologis, keamanan dan ketenangan, kasih sayang serta penghargaan, dan aktualisasi diri. Namun, kenyataan sehari-hari seringkali menunjukkan bahwa anak-anak mengalami perilaku buruk dan kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat berupa tindakan fisik, emosional, seksual, atau pengabaian, yang diarahkan kepada mereka. Masalah kekerasan terhadap anak ini merupakan permasalahan serius yang membahayakan baik anak-anak maupun masyarakat secara keseluruhan..

Kekerasan fisik terhadap anak dapat mengakibatkan cedera atau rasa sakit, melibatkan tindakan seperti pukulan, tendangan, gigitan, atau penggunaan alat untuk menyakiti mereka. Sementara itu, kekerasan emosional terhadap anak mencakup perilaku atau perkataan yang merendahkan, mengintimidasi, menghina, atau mengancam anak, yang dapat menyebabkan dampak psikologis serius. Kekerasan seksual terhadap anak melibatkan tindakan seksual tanpa persetujuan atau pemahaman yang memadai, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan anak, atau eksploitasi seksual. Pengabaian adalah ketidakmampuan untuk memberikan perawatan dasar kepada anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang aman, atau perhatian medis. Pengabaian juga dapat melibatkan ketidakmampuan untuk melindungi anak dari bahaya fisik atau emosional. Eksploitasi anak terjadi ketika anak dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, seperti kerja paksa, perdagangan manusia, atau eksploitasi seksual demi kepentingan komersial.

Dalam penelitian tentang dampak kekerasan terhadap anak di Distrik Sorong Kepulauan, ditemukan bahwa kekerasan tersebut berdampak pada perilaku anak, seperti melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, terpapar penyimpangan seksual, dan mengalami gangguan kesehatan mental. Temuan ini tercermin dalam grafik berikut:



Grafik 2. Dampak kekerasan terhadap anak

Sumber: olahan data kuesioner, Agustus 2023

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa 40 persen anak mengalami keinginan untuk menyakiti diri mereka sendiri sebagai dampak dari kekerasan yang mereka alami, baik di dalam rumah maupun di lingkungan permainan. Selain itu, kekerasan tersebut juga berkontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang seksual dan gangguan kesehatan mental pada anak. Akibatnya, dampak dari kekerasan ini mengakibatkan anak mengalami kesulitan konsentrasi atau kesulitan belajar, serta mencoba perilaku merokok atau mengonsumsi alkohol. Situasi ini sangat memprihatinkan, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian agar tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif. Teori perilaku sosial menunjukkan bahwa anak yang mengalami tindak kekerasan cenderung menunjukkan perilaku serupa di masa depan. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak sangat penting untuk melindungi kesejahteraan dan masa depan generasi mendatang. Bahkan menurut Blau (Ritzer & J Goodman, 2007) yang mengatakan manusia selalu terlibat dalam hubungan pertukaran, baik dalam skala personal maupun kelompok. Dalam proses ini, terdapat dinamika hubungan yang saling mempengaruhi, yang dapat dijelaskan melalui konsep ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Dalam konteks dampak kekerasan terhadap anak, pertukaran ini mencerminkan sebuah proses di

mana pengaruh dari tindakan kekerasan tersebut dapat berlanjut dengan cara melakukan kekerasan terhadap rekan sebaya atau, setelah beranjak dewasa, terhadap individu yang lebih lemah.

Pengalaman kekerasan pada seorang anak dapat menimbulkan dampak traumatis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam beberapa kasus, dampak ini dapat bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki, terutama jika tingkat kekerasan yang dialami cukup parah dan terjadi sejak usia dini. Pengalaman kekerasan juga dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis pada anak, termasuk kecenderungan menjadi emosional tidak stabil, rentan terhadap stres, dan bahkan meningkatkan risiko percobaan bunuh diri. Dari segi emosional, anak yang mengalami kekerasan mungkin hidup dalam kecemasan yang berkelanjutan, mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, dan sering menunjukkan perilaku emosional negatif seperti mudah marah atau menangis. Mereka juga dapat mengembangkan perilaku agresif dan kemarahannya. Dalam konteks interaksi sosial, anak yang pernah mengalami kekerasan mungkin menghadapi kesulitan beradaptasi dalam hubungan sosial. Mereka mungkin cenderung menarik diri dari pergaulan sosial untuk merasa aman, atau sebaliknya, bergaul dengan komunitas anak-anak yang memiliki perilaku serupa, yang mungkin cenderung negatif (Kurniasari, 2019).

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan terhadap anak dapat menciptakan suatu lingkaran yang berulang terhadap anak-anak lainnya. Dampak tersebut secara nyata mencakup gangguan pada kondisi psikologis dan mental anak, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan anak menutup diri dari interaksi di kelompok sebayanya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kekerasan ini dapat menciptakan trauma yang mendalam pada anak, menyebabkan perilaku agresif, dan kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi suatu keharusan untuk melindungi kesejahteraan anak dan mencegah berlanjutnya dampak negatif tersebut.

Mitigasi Dalam Pencegahan Kekerasan

Mitigasi dalam konteks bencana seringkali diasosiasikan dengan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran serta kemampuan menghadapi ancaman bencana. Namun, menariknya, belum banyak referensi yang secara khusus membahas mitigasi sosial sebagai fokus kajian, meskipun pada umumnya mitigasi melibatkan aspek-aspek sosial. Dalam UU Nomor 24 tahun 2007, mitigasi dijelaskan sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya tersebut dapat mencakup pembangunan fisik,

seperti infrastruktur yang tahan gempa atau tanggul banjir, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi yang dilakukan tidaklah berdiri sendiri sehingga dilakukan Upaya lintas sektor untuk membuat mitigasi ini berlangsung dan Upaya penanggulangan kekerasan terhadap Perempuan dan anak bisa dilakukan. Namun, penting untuk diakui bahwa aspek sosial dalam mitigasi juga memegang peranan penting. Mitigasi sosial dapat mencakup pemahaman risiko bencana di tingkat masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan mitigasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam merespons bencana. Pendidikan masyarakat, pembangunan kesadaran, dan pembentukan jejaring komunitas yang tanggap terhadap bencana merupakan elemen-elemen mitigasi sosial yang dapat memberikan kontribusi penting dalam mengurangi dampak bencana. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan pemahaman tentang bencana, perlu adanya penekanan yang lebih besar pada aspek mitigasi sosial sebagai bagian integral dari strategi mitigasi secara keseluruhan (Pemerintah RI, 2007).

Dalam penelitian ini tidak menfokuskan pada bencana alam, tetapi lebih terfokus pada bencana sosial yang secara fisik tidak nyata, tetapi hal ini menjadi sebuah fenomena yang dijumpai sehari-hari. Dalam konsepnya, mitigasi adalah upaya pencegahan dan pengurangan resiko terhadap dampak masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini upaya tersebut dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong. Mitigasi dalam aspek pencegahan kekerasan perempuan merupakan hal penting dilakukan dalam mengantisipasi meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong yang saat ini sangat mengkhawatirkan yang pada bulan April 2023, terjadi 33 kasus, 39 kasus pada bulan Mei dan sampai bulan Juli-Agustus mencapai 40 kasus (Safwan, 2023). Berdasarkan data ini sangat penting dilakukan upaya dengan berbagai cara untuk menghindari dan mencegah kekerasan ini terjadi, terutama mitigasi lintas sektor yaitu pemerintah distrik atau kelurahan, pihak kepolisian dan tokoh Masyarakat atau dari Lembaga swadaya Masyarakat.

Pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak seharusnya melibatkan peran aktif pemerintah setempat, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat, terutama keluarga sebagai fungsi pengawasan dalam mencegah kasus kekerasan ini terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak pemerintah kelurahan menyebutkan bahwa upaya mitigasi dengan sosialisasi dan

audiensi dari beberapa pihak. Berikut penjelasan PB (48 tahun) pada 21 Agustus 2023 berikut.

“Kami telah melakukan beberapa layanan, seperti layanan sosialisasi pencegahan kekerasan dan audiensi bagi masyarakat yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dari pihak kelurahan dan kepolisian. Kami berkolaborasi melakukannya dan tanpa dukungan dari beberapa pihak kegiatan ini tidak bisa terlaksana. Dengan kegiatan sosialisasi ini, kami memberikan edukasi tentang bagaimana melindungi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan”.

Berdasarkan wawancara tersebut mitigasi dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Dengan sosialisasi, pemerintah melakukan edukasi dan menambah pengetahuan masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu mitigasi kekerasan juga bisa dilakukan dengan upaya meningkatkan intensitas komunikasi dalam keluarga itu sendiri. Berdasarkan wawancara tokoh Masyarakat dengan BS (52 tahun) pada 23 Agustus 2023 mengatakan:

“Mitigasi sebenarnya berawal dari keluarga itu sendiri. Tanpa ada pengawasan internal tidak mungkin kekerasan itu dapat dicegah. Fungsi keluarga harus terlaksana, jangan pincang, jangan hanya ibu saja. Keluarga harus mengontrol dengan ketat, harus menjaga dengan baik supaya kekerasan tidak terjadi. Peran Masyarakat yang secara Bersama-sama mengawasi dan saling mengingatkan, apalagi fungsi Lembaga swadaya Masyarakat atau adat dalam memberikan arahan untuk menjaga keluarga dari kekerasan”.

Berdasarkan hal tersebut fungsi utama dalam mitigasi berada dalam keluarga yang mampu mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan. Pada penelitian Anggelia Dea Manukily tahun 2016 menemukan peran komunikasi keluarga dalam mencegah tindak kekerasan anak dilingkungan cukup baik, dimana orang tua dengan anak-anak melakukan komunikasi dalam keluarga, Orang tua memberikan pesan kepada anak seperti jangan mengikuti orang asing yang mencurigakan, jangan nakal dalam bermain, jangan meniru adegan kekerasan di televisi, dan usahakan kalau pulang sekolah hubungi orang tua (Manukily et al., 2016).

Selain melakukan sosialisasi, pemerintah dan pihak kepolisian juga melakukan audiensi kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan. Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian yang memberikan pelayanan aktif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Lebih lanjut lagi JB (37 tahun) mengatakan pada 21 Agustus 2023 mengatakan :

“Mitigasi yang kami lakukan itu dengan audiensi dan penyelesaian secara kekeluargaan jika terjadi kasus kekerasan, baik terhadap perempuan dan anak. Di

wilayah Dum ataupun Sorong Kepulauan pada umumnya itu kekerasan terhadap perempuan, seperti KDRT dan juga penelantaran anak. Kasus kekerasan itu biasanya diselesaikan secara adat yang ditengahi oleh pihak kelurahan, jika sangat serius baru diarahkan ke kepolisian. Kami juga membutuhkan peran penting tokoh Masyarakat atau agama sehingga kekerasan ini bisa dicegah”.

Berdasarkan hal tersebut mitigasi yang dilakukan dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan adat. Mitigasi ini penting dilakukan sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak melebar dan menciptakan kekerasan yang lebih parah. Peran penting lembaga adat setempat menjadikan kekerasan ini mampu dicegah kekerasan, apalagi di masyarakat dengan penghormatan atas budaya patriarki yang dijunjung tinggi menjadikan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dilegitimasi. Sementara itu dalam mitigasi dibutuhkan peran penting lembaga swadaya masyarakat. Lembaga masyarakat ini seperti lembaga adat yang sebelumnya berperan dalam pengawasan dan penyelesaian kasus kekerasan serta lembaga bantuan hukum yang menjadi pilihan opsi lainnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan menemukan pada kasus kekerasan yang dialami melibatkan lembaga bantuan hukum dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat disimpulkan bahwa mitigasi yang dilakukan dalam kolaborasi antar Lembaga dilakukan dengan meningkatkan fungsi keluarga dan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah serta lembaga terkait seperti kepolisian dan lembaga masyarakat. Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mitigasi ini, dengan harapan bahwa pelebagaan tindakan ini dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Rekomendasi dalam penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komunikasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum, perlu ditingkatkan untuk memastikan kelanjutan dari upaya sosialisasi dan edukasi ini. Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan dukungan bersama, masyarakat dapat aktif terlibat dalam mencegah kekerasan, sementara pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian, upaya mitigasi ini diarahkan pada pembentukan lingkungan sosial yang aman dan mendukung, di mana pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terus berkembang.

Kesimpulan

Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak adalah kekerasan fisik, emosional dan seksual. Kekerasan fisik berbentuk seperti tamparan atau dilemparkan benda, mendorong atau menarik rambut, memukul dengan tinjunya, menendang atau memukul, mencekik atau membakar dan mengancam dengan benda tajam yang dimana pelakunya adalah suaminya, sementara anak dilakukan oleh orang tuanya. Kekerasan emosional berbentuk seperti mengintimidasi, lalu menghina atau membuat sedih, meremehkan atau dipermalukan dihadapan orang lain, menakut nakuti, mengancam secara verbal menyakiti anak atau orang terdekat dimana pelaku kekerasan emosional paling banyak suami, lalu ibu kandung, kenalan, ayah kandung dan saudaranya sementara untuk anak adalah orang tuanya. Sementara itu bentuk kekerasan seksual lebih kepada pemaksaan dalam hubungan suami istri dan melakukan aktivitas seks lainnya yang merendahkan martabat Perempuan, sementara untuk anak berbentuk kekerasan seksual lisan, gambar pornografi.

Dampak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup luka non-fisik yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis perempuan. Dari perspektif sosial, kekerasan dapat menciptakan mentalitas yang negatif, mempengaruhi kehidupan dan interaksi sosial perempuan. Mereka mungkin cenderung menutup diri dan merasa malu, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Dalam jangka panjang, kekerasan terhadap perempuan dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan depresi sementara dampak dari kekerasan terhadap anak akan menciptakan siklus serupa terhadap anak-anak lainnya. Konsekuensi yang jelas adalah terganggunya kondisi psikologis dan mental anak, yang pada akhirnya membuat anak menarik diri dari interaksi sosial dengan teman sebaya. Kekerasan ini menyebabkan trauma yang mendalam pada anak, menyebabkan perilaku agresif dan kesulitan beradaptasi dalam lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Lalu dalam usaha untuk mitigasi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, langkah-langkah mitigasi dilakukan dengan memperkuat peran keluarga serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti kepolisian dan lembaga masyarakat. Pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan upaya mitigasi ini, sehingga dengan adanya pelembagaan ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah.

Saran

Masyarakat seharusnya mampu berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dibutuhkan upaya massif dalam sosialisasi dan edukasi lintas sector seperti pihak kelurahan, distrik, kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat, bahkan peibatan LBH dan Komnas HAM yang masih kurang sehingga dibutuhkan komunikasi antara stakeholder harus ditingkatkan sehingga tingkat keberhasilan sosialisasi dan edukasi ini menjadi berlanjut, yang outputnya menurunkan angka kekerasan, dan yang utama pencegahan kekerasan itu dapat dilaksanakan.

References

- Aryati, A. (2019). Bentuk-Bentuk Kekerasan Dan Wawasan Keserasian Gender Pada Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Sungai Serut Bengkulu. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak*, 1(2). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2568>
- Asy'ari, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Bungin, B. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu ilmu lainnya). In *Prenadamedia Group*.
- Creswell, J. W. (2017). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. In Edisi III (Ed.), *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kuaulitatif, Teori dan Praktik. In *PT. Bumi Aksara*.
- Husin, L. S. (2020). Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Al Maqashidi*, 3(1), 16–23.
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Makarim, M. (2014). Memaknai Kekerasan. *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, 1–19. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/MEMAKNAI-â€œKEKERASANâ€™.pdf>
- Manukily, A. D., Pantow, J., & Tulung, L. E. (2016). Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Anak Di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Klabala Kota Sorong. *E-Journal "Acta Diurna,"* V(3).
- Nabilah, M. (2023). *Barisan Provinsi dengan Kasus Kekerasan Tertinggi di Indonesia hingga Juni 2023*. Data Books. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan-tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023>
- Pemerintah RI. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Pemerintah RI.

- Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Putra, D. W. (2023). *Peran Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kelurahan Made , Kecamatan Sambikerep , Kota Surabaya , Jawa Timur Indonesia*. 1(4).
- Ritzer, G., & J Goodman, D. (2007). *Teori Sosiologi Modern : Edisi 6* (6th ed.). Kencana Pradana Media Grup.
- Safwan. (2023). *Komnas Perempuan Soroti Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Tinggi di Sorong, Ini Jumlah Terakhir*. *Tribun Sorong*. <https://sorong.tribunnews.com/2023/06/01/komnas-perempuan-soroti-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-tinggi-di-sorong-ini-jumlah-terakhir>
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Kencana Pradana Media Grup.
- Umar, U., Mahmudah, H., & Jayanti, M. I. (2021). Peran Nasyyatul Aisyiyah Dalam Wacana Gender Dan Pendidikan Profetik Bagi Perempuan Di Bima. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.355>.